

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUATU PENDEKATAN VIKTIMOLOGI)

IKA POMOUNDA / D 101 10 417

### ABSTRAK

*Kejahatan penipuan yang dilakukan manusia melalui media Elektronik merupakan kejahatan yang sering terjadi masa sekarang, sehingga kejahatan yang diterjadi tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang menguasai dan memahami teknologi canggih, dan teknologi canggih tersebut yang mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan, hal ini akan membuat banyak korban penipuan yang dimana korbanya kurang memahami dan menguasai teknologi atau media elektronik itu sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban pelaku penipuan. Tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut 1). Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan melalui media elektronik? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan media elektronik?. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penipuan media elektronik.*

*Hasil dari analisis penulisan ini penulis berkesimpulan pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah di-rumuskan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP dan Perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui media elektronik adalah dapat dilihat kebijakan hukum terkait dengan tindak pidana penipuan melalui media elektronik*

**Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik**

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan maupun, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap? Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah pula peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.<sup>1</sup> Berbagai

perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Usaha mewujudkan cita-cita hukum (*rechtside*) untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan satu-satunya cara yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat (sosial).

Pada era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Pada abad 21 yang

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. Hlm 1`

diawali dengan revolusi informasi dengan membawa harapan pada kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih makmur dan sejahtera. Globalisasi yang disertai revolusi informasi dan teknologi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang “*masyarakat beradab*” dan “*masyarakat yang layak*”. Dalam kenyataannya perkembangan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, dan sosial. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya. Selain memiliki dampak positif yang besar, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki sisi negatif. Berbagai kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya.<sup>2</sup>

Keunggulan teknologi berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada teknologi. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan teknologi yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan teknologi.<sup>3</sup> Teknologi informasi dan

komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.

Dalam era informasi (*information age*), keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting didalam aspek kehidupan sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (*information society*) memicu perkembangan teknologi informasi (*information technology revolution*) yang menciptakan perangkat teknologi yang kian canggih dan informasi yang berkualitas. Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya pun semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan hukumnya data atau informasi elektronik akan diolah dan diproses dalam suatu sistem elektronik dalam bentuk gelombang digital (*digital information*). Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat, diiringi dengan terjadinya perikatan antar pihak yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi untuk melakukan transaksi perdagangan secara elektronik di ruang lingkup maya (*cyber*).

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber, yang diambil dari kata *Cyber Law* adalah istilah hukum yang Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbaris *virtual*. Istilah

---

<sup>2</sup> O.C. Kaligis., *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta. 2012. Hlm 1-3

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23-24.

hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikan dengan “*Dunia Maya*” akan cukup menghadapi persoalan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi selain juga memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya telah membuka peluang baru atau bahkan fasilitas bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai instrumen melakukan kejahatan yang berdimensi dan modus baru di wilayah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, oleh karena itu diperlukan pranata hukum yang dapat memberikan proteksi. Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terciptalah suatu bidang kajian baru dalam hukum menyangkut dunia maya (*law in cyberspace*). Kehadiran bidang baru ini membawa dampak perubahan bagi hukum di dalam hal kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang ada di dunia siber. Jika dahulu, perbuatan-perbuatan merugikan di dunia siber sulit untuk dibuktikan, maka dengan keberadaan UU ITE ini dapat terbantu. Oleh karena dunia siber ada dimensi yang berbeda dengan dunia nyata maka pengaturan hukum dalam dunia siber tentu berbeda pula. Terdapat karakteristik-karakteristik teknologi informasi yang harus mendapat pengkajian hukum lebih lanjut.

Globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang menjadikan semakin satu sama lain. Globalisasi akan membawa perspektif baru tentang konsep “Dunia Tanpa Tapal Batas”. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi memberikan berbagai

dampak, baik itu berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari kemajuan informasi dan teknologi yaitu mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan, transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis, proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat dan sebagainya. Disisi lain, salah satu dampak negatif dari kecanggihan teknologi adalah *cyber crime*.

Pada pasal 1 angka 1 UU ITE, menyebutkan:

“ Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka pasal yang di kenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berunyi sebagai berikut : (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik*. Acaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE)

Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik” yang dalam Kamus Bahasa Indonesia, media berarti sarana atau alat berupa sarana komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, televisi, siaran radio, telepon, internet dan sebagainya

---

<sup>4</sup> O.C Kaligis. *Op.Cit.* hlm 4

yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau penghubung.<sup>5</sup>

Media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisi, konsol permainan, komputer, telefon dan lain-lain. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Kejahatan penipuan yang dilakukan manusia melalui media Elektronik merupakan kejahatan yang sering terjadi masa sekarang, sehingga kejahatan yang diterjadi tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang menguasai dan memahami teknologi canggih, dan teknologi canggih tersebut yang mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan, hal ini akan membuat banyak korban penipuan yang dimana korbanya kurang memahami dan menguasai teknologi atau media elektronik itu sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban pelaku penipuan. Tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat sebuah judul proposal skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Victimologi).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan melalui media elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan media elektronik?

---

<sup>5</sup> Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia. 2009. Hlm 400

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), dengan rumusan pasal sebagai berikut:<sup>6</sup>

*"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."*

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

*"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."*

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP silakan simak artikel Penipuan SMS Berhadiah), sementara Pasal

---

<sup>6</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf8ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online>. diakses tanggal 6 juni 2014

28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE silakan simak artikel Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE).

Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Lepas dari itu, menurut praktisi hukum Iman Sjahputra, kasus penipuan yang menyebabkan kerugian konsumen dari transaksi elektronik jumlahnya banyak. Di sisi lain, Iman dalam artikel Iman Sjahputra: Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik juga mengatakan bahwa seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Media Elektronik**

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri dibawah

sesuatu supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan maksudnya melindungi; memberi pertolongan<sup>7</sup>. Istilah hukum ini sendiri ada bermacam-macam. *Recht* yang berasal dari kata *Rechtum* yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Kata *ius* ini berasal dari kata *Iubre* yang artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur atau memerintah itu mengandung dan berpangkal pada kewibawaan.

Jadi pengertian dari perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan, swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak-hak asasi yang ada.

Penipuan di internet atau bahasa lainnya penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan dari keduanya hanyalah sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet dan perangkat telekomunikasi lainnya. sehingga secara hukum penipuan di internet atau penipuan secara online dapat diperlakukan sama dengan delik konvensional.

Mengenai kebijakan hukum terkait dengan tindak pidana penipuan transaksi jual beli di internet, khususnya dalam hal ini kebijakan yang dapat diterapkan terhadap pelaku, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dalam tindak pidana ini, masing-masing mangaturnya dalam satu pasal.

Dalam KUHP pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut ;

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai*

---

<sup>7</sup> Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta: 1961), hlm 794.



*nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”*

Sedangkan dalam UU ITE, pasal yang mengatur terkait dengan tindak pidana penipuan khususnya di internet, di atur dalam Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

(1)“*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”bohong*

Ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar sebagai mana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, perihal ketentuan pidana dari pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Perlu diketahui sebelumnya, walaupun isi dari Pasal 28 ayat (1) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan adanya unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut yaitu “kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, maka pasal tersebut dapat digunakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan di internet.

Terkait adanya 2 (dua) aturan mengenai tindak pidana penipuan di internet atau penipuan secara *online* yakni Pasal 378 KUHP dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, mengenai kebijakan yang dapat diterapkan kepada pelaku sepenuhnya dikembalikan kepada penyidik untuk menentukan Pasal mana yang akan dikenakan terhadap pelaku, disini dibutuhkan kejelian dari pihak penyidik yang menanganiya

Namun tidak menutup kemungkinan juga pihak penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut secara bersamaan atau istilah yang biasa disebut pasal berlapis,

apabila memang unsur-unsur dari kedua pasal tersebut terpenuhi.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melihat hasil pembahasan yang teruraikan secara perinci diatas maka itu saya menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah di-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP silakan simak artikel Penipuan SMS Berhadiah), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE silakan simak artikel Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE). Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
2. Perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui media elektronik adalah dapat dilihat kebijakan hukum terkait dengan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, khususnya dalam hal ini kebijakan yang dapat diterapkan terhadap pelaku, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia terkait dalam tindak pidana ini, masing-masing mangaturinya dalam satu pasal. Dalam KUHP pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut ;

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun"*

diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sedangkan dalam UU ITE, pasal yang mengatur terkait dengan tindak pidana penipuan khususnya di internet, di atur dalam Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

*"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"*

Ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar sebagai mana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, perihal ketentuan pidana dari pasal 28 ayat (1) UU ITE.

## **B. Saran**

1. Saran atau harapan sebagai penulis bahwa dimana regulasi yang telah ada dinegara saat ini kiranya dapat di optimalkan untuk mengatur tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu untuk menekankan pengurangan angka pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana penipuan khususnya melalui media elektronik.
2. Bahwa Sampai saat ini pemerintah belum bisa melindungi masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam hal ini melindungi masyarakat atas tindak pidana penipuan transaksi di internet, seharusnya pemerintah melakukan berbagai cara melindungi masyarakatnya dari tindak pidana, seperti melakukan sosialisai atau himbauan kepada masyarakat melalui berbagai media elektronik yang dapat

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

- Andi Hamzah, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23-24.
- Leden Marpaung. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- O.C. Kaligis,. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta. 2012.
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia. 2009.
- Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka , Jakarta: 1961),
- Arif Gosita,1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo. 1989

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

**C. Internet**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf8ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online>. diakses tanggal 6 juni 2014



**BIODATA**

**IKA POMOUNDA**, Lahir di Manado, 25 Oktober 1992, Alamat Rumah  
Jalan ....., Nomor Telepon +6285241470020, Alamat  
Email [ika\\_pomounda@yahoo.com](mailto:ika_pomounda@yahoo.com)

